

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka teoritis

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah adalah aktivitas menyerahkan modal usaha kepada seseorang untuk dipergunakan sebagai modal usaha, dan hasil usaha dibagi berdasarkan kontrak perjanjian antara pemilik modal dengan pengelola usaha dan hasil keuntungannya dibagi dua atau dibagi tiga serta seterusnya.¹² Pembagian hasil keuntungan disepakati menurut jumlah modal yang ditanam dalam bisnis usaha tersebut. Istilah *mudharabah* dapat diberikan batasan ialah pihak pertama menyediakan seluruh modal usaha, serta pihak ke 2 menjadi pengelola usaha kegiatan bisnisnya. Sedangkan hasil dari keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai berdasarkan kesepakatan bersama, baik secara lisan maupun secara tulisan. Jika dalam usaha tersebut jatuh rugi, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola usaha.¹³

Akad *mudharabah* ialah model perserikatan yang memiliki modal usaha dengan pihak yang memiliki kemampuan dalam bisnis dan hasil yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan

¹² Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), hlm.299-300.

¹³ Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-dasar Perbankan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hlm.95.

kedua belah pihak serta kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal usaha.¹⁴

Menurut Hanabilah, *mudharabah* baru dikategorikan *syirkah* jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Mampu bertindak sebagai wakil berserikat.
2. Penyerahan modal usaha dalam bentuk tunai.
3. Jelas diperuntukkan sebagai modal usaha.
4. Penyerahan modal usaha dilakukan secara langsung kepada pengelola usaha.
5. Keuntungan usaha diambil dari hasil bisnis usahanya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* ialah suatu bentuk kerjasama antara pihak pertama selaku penyedia modal usaha (*shahib al-mal*) dengan pihak ke 2 selaku pengelola usaha (*mudharib*) terhadap kegiatan bisnis usahanya dengan tujuan ingin memperoleh keuntungan berasal hasil usaha tersebut, dan dibagi keuntungan tersebut sesuai berdasarkan kesepakatan bersama, baik secara lisan maupun secara tulisan serta bila jatuh rugi, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat dari kelalaian pengelola usaha (*mudharib*).

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2010), hlm.132.

2. Dasar Hukum *Mudharabah*

Mudharabah memiliki landasan hukum yang kuat dalam melaksanakan kegiatan muamalah dalam kehidupan sehari-hari. Landasan hukumnya, meliputi diantaranya dalam al-Qur'an surah al-Muzzammil ayat 20 yang berbunyi:

...عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضًى وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

Artinya:

Dia mengetahui bahwa aka nada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. (QS.al-Muzzammil:20)

Kemudian dalam al-qur'an surah al-jumu'ah ayat 10 yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS.al-Jumu'ah:10)

Berdasarkan ijma' ulama perihal kebolehan *mudharabah* ini ialah riwayat dari jamaah para sahabat bahwa mereka mengelola harta anak yatim secara *mudharabah*. Dalam praktiknya tidak ada satupun dari

mereka yang mengingkarinya sebab harta yang diamanahkan itu bisa berkembang. Komitmen tersebut dapat diperhatikan pada perbuatan Umar bin Khattab terhadap harta negara yang dikelola oleh Abdullah, dan Ubaidillah secara *mudharabah*. Wahbah az-Zuhaili mengungkapkan bahwa *mudharabah* diqiyaskan kepada *musaqah*, kerjasama antara pemilik sawah atau ladang dengan petani penggarap hasil dibagi berdasarkan kesepakatan.¹⁵

Sedangkan menurut qiyas ulama yang membolehkan *mudharabah* dijelaskan bahwa akad *mudharabah* diqiyaskan dengan akad *musaqah*, yang mana persamaan antara keduanya ialah adanya kebutuhan mendesak akad model akad/transaksi tadi.¹⁶ Semua ditimbulkan karena manusia dari segi ekonomi terbagi menjadi 2, yaitu orang yang mampu (mempunyai modal), dan orang yang tidak mampu (tak mempunyai modal). Orang yang mempunyai modal terkadang tidak bisa mengadakan transaksi-transaksi perdagangan sebab keterbatasan yang dia miliki, begitupun sebaliknya, seseorang yang mampu bertransaksi (berdagang) kadang tidak mempunyai modal, sehingga untuk melengkapi, serta memenuhi kebutuhan diantara keduanya, diadakan akad *mudharabah*.¹⁷

Sesuai penjelasan tadi diatas bahwa dasar hukum *mudharabah* meliputi al-Qur'an, al-Hadist, ijma', dan qiyas para ulama. Hukum *mudharabah*

¹⁵ Rozalida, *Fiqh Ekonomi Syari'ah Prinsip dan Implementasi pada Sektor Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.207.

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Waadilatuhu*, Jilid 5, (Damaskus: Dar al-Fikr), hlm.720.

¹⁷ *Ibid.*, hlm.570.

bertujuan untuk mengatasi kemaslahatan melalui akad/transaksi *mudharabah*, maka hukum *mudharabah* menjadi diperbolehkan pada kehidupan sehari-hari, demi kemaslahatan umat.

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Sebagaimana akad lainnya, rukun *mudharabah* terdiri dari 4:

- 1) *Shahibul maal* (pemilik modal),
- 2) *Mudharib* (pengelola usaha),
- 3) Objek akad (modal, pekerjaan, dan keuntungan),
- 4) *Sighat* (ijab dan qabul).¹⁸

Sebagaimana dalam akad-akad yang lain, pemilik modal dan pengelola kedua-duanya disyaratkan memiliki kelayakan untuk melakukan transaksi akad, bukan anak kecil atau orang gila dan bukan termasuk orang yang dilarang membelanjakan hartanya.

Ada beberapa hal yang disyaratkan untuk objek akad, yaitu:

1. Berupa mata uang yang berlaku dan dapat dicairkan sewaktu-waktu, bukan berupa hutang yang memerlukan pencairan,
2. Kadar dan jumlahnya harus sudah maklum (sudah diketahui) baik oleh pemiliknya maupun pekerjanya, agar di kemudian hari dapat diperhitungkan modal dan keuntungannya secara akuntabel,

¹⁸ Pudjihardjo, Nur Faizin, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), hlm. 48.

3. Modal diserahkan kepada pengusaha/pengelola pada waktu akad agar segera dapat dipergunakan dalam bisnisnya,
4. Nisbah atau persentase keuntungan antara kedua pihak (pemodal dan pengelola) harus jelas dan disepakati keduanya. Bagian dari keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam hitungan nominal yang sudah ditetapkan di akad.¹⁹

Menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, akad *mudharabah* juga tidak boleh dibatasi dengan jenis pekerjaan atau sejenisnya, misalkan hanya untuk bisnis komoditas tertentu atau di daerah tertentu saja.

Menurut Hanafi dan Hambali berpandangan bahwa *mudharabah* dapat dilakukan secara *muthlaqah* dan *muqayyadah*.²⁰ Permasalahan jangka waktu dalam akad *mudharabah* juga demikian, oleh karena itu pendapat yang berkembang di tengah masyarakat adalah pendapat yang memperbolehkan penentuan jangka waktu akad dan waktu pembagian keuntungan (kapan harus dihitung keuntungan dan pembagiannya). Hal itu sesuai dengan pendapat madzhab hanafi dan hambali.²¹

Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola usaha pada waktu tertentu, sementara diwaktu yang lain tidak terkena persyaratan yang mengikat yang sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan, bila *mudharabah* ada dalam persyaratan-

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Vol.3, (Kairo: al-Hadits, 2001), hlm. 206

²⁰ Majmu'ah min al-Katibin, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Vol. 11 (Damaskus: Maktabah Syamilah, 2000), hlm. 35

²¹ *Ibid.*,

persyaratan, maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut pendapat Syafi'i dan Maliki, sedangkan menurut pendapat Abu Hanifah, dan Ahmad ibn Hanbal *mudharabah* tersebut sah.

Berkaitan dengan *sighat* (ijab dan qabul), maka dapat dilakukan dengan menggunakan kalimat *mudharabah*, *muqaradhah*, atau *muamalah*.²² Ijab qabul akad *mudharabah* dapat dilakukan dengan istilah bagi hasil atau bagi keuntungan. Hal ini berdasarkan kaidah fiqih yang menyatakan bahwa yang menjadi acuan dalam masalah *sighat* akad adalah makna dan maksudnya bukan bentuknya.

Menurut Hanafiah adalah ijab dan qabul, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan kepada hal *mudharabah*. Lafal digunakan untuk ijab merupakan lafal *mudharabah*, sedangkan lafal qabul digunakan oleh '*amil Mudharib* (pengelola usaha) adalah lafal "saya ambil atau saya terima atau saya setuju". Baru ijab dan qabul telah terpenuhi, dan dinyatakan telah sah.²³

Akad *mudharabah* baru dianggap sah atau tidak cacat hukum apabila sanggup mengikuti ketentuan yang telah ditentukan oleh rukun dan syarat, ada lima rukun *mudharabah* yang meliputi: pemilik modal (*shahib al-mal*), pengelola modal (*mudharib*), modal, pekerja pembantu modal dan

²² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islami wa Adilatuhu*, Cet. 2, Vol. 4, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000), hlm. 841.

²³ Andi Intan Cahyani, *Fiqih Muamalah*, (Makasar: Au Press, Cet.1, 2013), hlm.135.

keuntungan. Pemanfaatan modal usaha tidak selalu digunakan untuk bisnis usaha, akan tetapi bisa saja digunakan untuk bisnis usaha lainnya.²⁴

Syarat *mudharabah* selalu melekat pada rukun *mudharabah* itu sendiri, yaitu:

Kesatu, syarat yang berkaitan dengan pihak yang berserikat. Pemilik modal (*shahib al-mal*) harus baligh dan berakal dan memiliki kecakapan kejujuran dan tanggung jawab, sedangkan pengelola usaha ditambah satu lagi persyaratan, yaitu memiliki keahlian dalam bidang bisnis yang dikelolanya. Dalam akad *mudharabah* kedua belah pihak tidak disyaratkan harus muslim.

Kedua, syarat yang berhubungan dengan modal dapat dijelaskan, yaitu:

1. Dilarang menyerahkan modal usaha dalam bentuk barang bergerak dan tidak bergerak, akan tetapi harus dalam bentuk uang.
2. Jelas jumlah, nilai angka modal usaha yang diserahkan, karena kalau tidak demikian akad berakibat kurang jelas nanti waktu pembagian keuntungan.
3. Uang yang diserahkan sebagai modal usaha dalam bentuk piutang, tetapi harus dalam bentuk uang cash atau tunai.
4. Pada saat dilaksanakan akad *mudharabah* modal usaha harus diserahkan pada waktu tersebut.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 135-136.

5. Bila modal usaha tidak diserahkan kepada pengelola usaha (*mudharib*) pada waktu akad *mudharabah*, maka akad dianggap batal.

Persyaratan yang harus dipenuhi berkaitan dengan pembagian keuntungan atau laba dalam akad *mudharabah*, meliputi:

1. Proporsi atau persentase pembagian keuntungan hasil usaha antara pemilik modal dengan pengelola usaha harus jelas ketetapanannya dan dihitung harus benar dan rinci setelah dikeluarkan terlebih dahulu modal usaha.
2. Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal usaha yang diberikan *shahib al-mal*.
3. Pembagian hasil usaha tidak dibenarkan menentukan jumlah, misalnya Rp. Tertentu, sebab belum tahu berapa yang sebenarnya jumlah keuntungan yang diperolehnya.²⁵

Berkaitan dengan *mudharib* (pelaku usaha) yang lebih dari satu, maka keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kadar kontribusinya dalam pekerjaan, sebagaimana juga perlu dipertimbangkan besar kecilnya tanggungjawab masing-masing.²⁶ Jika memang diatur dan disepakati sebelum mulai bekerja dengan nisbah persentase dari bagian persentase *mudharib* secara keseluruhan maka tentu akad seperti itu lebih dapat diterima.

²⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Mua'alah Kontempore*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), hlm.132-133.

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqih...*, hlm. 841.

4. Ketentuan Hukum Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* ialah perserikatan antara pemilik modal dengan pengelola usaha, dimana pihak pemilik modal memberikan semua modal usaha kepada pengelola usaha untuk digunakan dalam bisnis usahanya. *Mudharabah* baru mengandung nilai *syirkah* jika satu pihak memberikan modal usaha dan pihak lain menjadi pengelola usaha. Sedangkan pembagian hasil usaha berdasarkan pada perjanjian sebelum memulai kegiatan usaha, serta jika jatuh kerugian pada usahanya ditanggung oleh pemilik modal usaha sepenuhnya.²⁷

Dalam al-Qur'an tidak menjelaskan secara langsung perihal *mudharabah*, meskipun ada tersebut lima puluh delapan kali pada ayat al-Qur'an. Ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai kaitan dengan *mudharabah*, meskipun dianggap kaitan yang jauh, meskipun arti "perjalanan" atau "perjalanan dengan maksud berdagang". Kemudian nabi Muhammad SAW. Sendiri dan beberapa sahabat, tak jarang terlibat dalam kongsi-kongsi *mudharabah*. Menurut Ibnu Taimiyah dan para fuqaha menyatakan kehalalan *mudharabah* seperti riwayat-riwayat tertentu yang dinisbatkan kepada beberapa sahabat namun tidak ada hadits shahih tentang *mudharabah* dinisbatkan kepada nabi.²⁸

²⁷ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 1995.

²⁸ Mahmudatus Sa'diyah, "Mudharabah Dalam Fiqih, dan Perbankan Syari'ah", Jurnal Equilibrium, Volume 1, No.2, Desember 2013, hlm.315.

Hukum *mudharabah* dibagi kepada dua bagian, pertama, *mudharabah* yang fasid dan kedua, *mudharabah* yang shahih. *Mudharabah* yang fasid ialah *mudharabah* karena kondisi-kondisi yang tidak selaras dengan tujuan *mudharabah* itu sendiri, maka menurut Hanifah, Syafi'i dan Hanafi, *mudharib* (pengelola usaha) tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh *mudharabah* yang shahih dan pihak *mudharib* tidak berhak memperoleh biaya operasional dan keuntungan, melainkan ia hanya memperoleh yang sepadan atas hasil pekerjaan. Sedangkan *mudharabah* yang shahih ialah suatu akad *mudharabah* (bagi hasil) yang rukun serta syaratnya terpenuhi semua hal.²⁹

Menurut fatwa dewan syariah nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang pembiayaan *mudharabah* (*qiradh*) disebutkan sebagai berikut:³⁰

- 1) *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
- 2) Perjanjian kontrak kerjasama tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah peristiwa dimasa yang akan datang yang belum tentu terjadi.
- 3) *Mudharabah* tidak ada ganti rugi, sebab *mudharabah* pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian atau melanggar kesepakatan.
- 4) Penyelesaian permasalahan dilakukan melalui badan arbitrase syariah jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi

²⁹ Ahmad Wardi Muclish, *Fiqih Muamalat*, Cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika Offest,2010), hlm.377.

³⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang pembiayaan *mudharabah* (*qidrah*), hlm.5

perselisihan diantara kedua belah pihak setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Sedangkan ketentuan akad *mudharabah* dalam KHES pasal 139, dijelaskan sebagai berikut:³¹

- 1) Pemilik modal kerjasama dengan pihak pengelola usaha karena memiliki keterampilan dalam bisnis.
- 2) Dalam menjalankan bisnis usaha, pihak pemilik saham tidak ikut serta mengambil alih peran pengelola usaha.
- 3) Pembagian keuntungan berpegang teguh pada akad *mudharabah* dan pemilik modal wajib menanggung kerugian bila jatuh bangkrut atau pailit.

Berdasarkan bunyi pasal diatas dapat dijelaskan bahwa kerjasama akad *mudharabah* dilakukan dengan cara pihak pemilik modal memberikan modal usaha kepada pihak pengelola usaha sebagai orang yang mempunyai keahlian dan pembahagian keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Hal yang tak jarang terjadi dalam masyarakat dibagi berdasarkan besaran saham atau modal *mudharabah* 60% : 40%. 60% untuk pemilik modal, dan 40% untuk pengelola usaha. Lalu jika suatu saat terdapat kerugian atau kerusakan, maka pemilik modal yang menanggung resiko tersebut.

³¹ Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokus Media,2008), hlm.41.

Melihat dari bentuk *syirkah* dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) terdapat pada buku ii bab iv tentang *syirkah* pada umumnya (*uqud*) dan *syirkah milk*, terdiri dari 96 pasal, mulai dari pasal 134 hingga dengan pasal 230. Dimana dalam pasal 134 *syirkah* bisa dijelaskan dalam bentuk *syirkah amwal*, *syirkah abdan* dan *syirkah wujuh*. Sedangkan pada pasal 135 dijelaskan bahwa *syirkah amwal* dan *syirkah abdan* dapat dilakukan dalam bentuk *syirkah 'inan*, *syirkah mufawadhah* dan *syirkah mudharabah*.³²

5. Macam-macam Kerja sama dan Jenis-jenis *Mudharabah*

1. Macam-macam kerjasama (*syirkah*).

Syirkah dibagi menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut:

A. *Syirkah amlak* (sukarela), adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki benda tanpa melalui akad *syirkah*. *Syirkah* ini terbagi menjadi 2 yaitu:

a. *Syirkah ikhtiyariyah*, adalah *syirkah* yang timbul dari perbuatan sua orang yang berakad. Misalnya, dua orang dibelikan sesuatu atau dihibahkan suatu benda, dan mereka menerimanya, maka jadilah keduanya berserikat memiliki benda tersebut.

b. *Syirkah jabariyah* (paksaan), yaitu *syirkah* yang timbul dari dua orang atau lebih tanpa perbuatan keduanya. Misalnya, dua orang

³² *Ibdi..*, hlm. 41.

atau lebih menerima harta warisan, maka para ahli waris bersertifikat memiliki harta warisan secara otomatis tanpa usaha atau akad.³³

B. *Syirkah uqud*, adalah ungkapan terhadap akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk berserikat terhadap harta dan keuntungan. *Syirkah* ini terbagi menjadi 5 yaitu:³⁴

a. *Syirkah inan*, adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk menjalankan bisnis melalui modal yang mereka miliki dengan ketentuan bagi hasil yang disepakati di awal. Apabila bisnis ini mendapat keuntungan, mereka berbagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati. Akan tetapi apabila bisnis tersebut mengalami kerugian, tiap-tiap pihak menanggung kerugian bukan berdasarkan nisbah, tetapi berdasarkan porsi kepemilikan modalnya. Dalam *syirkah* ini porsi kepemilikan saham atau modalnya tidak sama. Bentuk *syirkah* ini pada saat sekarang dapat dilihat pada firma, PT, CV dan koperasi. Masing-masing anggota memasukan modal atau saham ke dalam perusahaan yang bersangkutan, kemudian dikelola bersama atau oleh salah satu pihak saja dan keuntungan dibagi berdasarkan

³³ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet.1, (Jakarta: Rajawali,2016), hlm.194.

³⁴ *Ibid*, hlm.195.

jumlah saham masing-masing.³⁵ Adapun syarat dari *syirkah inan* antara lain sebagai berikut:

- a). Modal merupakan harta tunai, bukan untung dan tidak pula barang yang tidak ada di tempat. Modal merupakan sarana untuk melakukan transaksi, sedangkan transaksi tidak mungkin dilakukan apabila modalnya berbentuk utang atau tidak ada.
 - b). Modal harus berupa uang seperti dinar, dirham, atau rupiah, bukan berupa barang seperti benda bergerak dan tak bergerak.³⁶
- b. *Syirkah mufawadhah*, adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk melakukan suatu bisnis atau usaha dengan persyaratan sebagai berikut:
- a.) Modalnya harus sama. Apabila diantara anggota perserikatan ada yang modalnya lebih besar, maka *syirkah* itu tidak sah.
 - b.) Mempunyai kesamaan wewenang dalam bertindak yang ada kaitannya dengan hukum. Dengan demikian, seseorang yang belum dewasa atau baligh tidak sah dalam anggota perikatan.
 - c.) Mempunyai kesamaan dalam hal agama. Dengan demikian, tidak sah berserikat antara orang muslim dengan non muslim.

³⁵ Lukman Hakim, *Prinsip...*, hlm.107.

³⁶ Rozalinda, *Fiqih...*, hlm.196.

- d.) Masing-masing anggota mempunyai hak untuk bertindak atas nama *syirkah* (kerjasama).³⁷
- c. *Syirkah abdan*, adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk melakukan bisnis atau usaha melalui tenaga yang mereka miliki dengan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah, dan kerugian ditanggung bersama secara merata. Misalnya, dua orang akuntan membuka kantor akuntan public dan secara bersama mereka meminjam uang dari bank.³⁸
- d. *Syirkah wujuh*, adalah kerjasama antara dua orang atau lebih tanpa ada modal. Maksudnya, dua orang atau lebih bekerjasama untuk membeli sesuatu tanpa modal, hanya berdasarkan kepada kepercayaan atas dasar keuntungan yang diperoleh dibagi antara sesama mereka.³⁹ Bentuk perserikatan ini banyak dilakukan oleh para pedagang dengan cara mengambil barang dari grosir atau *supplier* secara *konsinyasi* dagang. Kerjasama dagang ini hanya berdasarkan pada rasa kepercayaan, yaitu apabila barang terjual, dua orang yang berserikat tersebut akan membayar harga barang

³⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet.1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2012), hlm.223.

³⁸ Lukman Hakim, *Prinsip...* ,hlm.107.

³⁹ Mardani, *Fiqh...* , hlm.199.

kepada pemilik barang atas dasar keuntungan yang diperoleh dengan anggota perserikatan.⁴⁰

- e. *Syirkah mudharabah*, adalah kerjasama antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam suatu usaha tertentu.⁴¹ Dalam *syirkah* ini, salah satu pihak menjadi pemodal dan pihak lain menjadi operator atau pekerja. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, kerugian berupa uang ditanggung pemodal dan kerugian berupa tenaga ditanggung operator atau pekerja.⁴²

2. Jenis-jenis *mudharabah*.

Jenis-jenis *mudharabah* berhubungan erat dengan rukun, dan syarat *mudharabah* itu sendiri. Jenis-jenis *mudharabah* secara umum dapat digolongkan ke dua jenis, yaitu:⁴³

A. *Mudharabah mutlaqah*, merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola usaha (*Mudharib*) yang ruang lingkupnya sangat luas, dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan tempat bisnis usahanya. Menurut ulama Salafus Saleh dalam bahasan *fiqh* sering kali dicontohkan dengan ungkapan “*if’ al ma syi’ta*” (lakukan sesukamu) dari *shahib al-mal* ke *mudharib* yang memberikan kekuasaan sangat luas.

⁴⁰ Rozalinda, *Fiqh...* , hlm.199.

⁴¹ Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Fiqh...*, hlm.134.

⁴² Lukman Hakim, *Prinsip...* , hlm.107.

⁴³ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Depok: Rajawali Pers,2017), hlm.79.

B. *Mudharabah muqayyadah*, merupakan kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. Dimana *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usahanya. Pembatasan kepercayaan seringkali menggambarkan secara umum terhadap pengelolaan jenis usaha kepada *shahib al-mal*.

Mudharabah biasanya diterapkan untuk bidang usaha sebagai berikut:

- a. Pembiayaan modal kerja, umpamanya modal kerja perdagangan, dan jasa.
- b. Investasi khusus disebut *mudharabah muqayyadah*, yaitu sumber investasi yang khusus dengan penyaluran yang khusus pula dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh *shahib al-mal*. *Mudharabah* dan kaitannya dengan dunia usaha yang disepakati para pihak sebelum memulai perdagangan, dan usaha.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa jenis *mudharabah* meliputi:

1. *Mudharabah mutlaqah*, merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal (*shahib al-mal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*) yang ruang lingkupnya sangat luas, dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan tempat bisnis usahanya.

2. *Mudharabah muqayyadah*, merupakan kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. Kedua jenis tersebut dapat diterapkan sesuai dengan situasi, dan kondisi yang diinginkan oleh pemilik modal (*shahib al-mal*), dan pengelola usaha (*mudharib*).

6. Hal-hal Yang Dapat Membatalkan Akad *Mudharabah*

Para ahli fiqih sepakat bahwa akad *mudharabah* selama pelaku usaha (*mudharib*) belum terjun ke lapangan untuk melakukan usahanya bukanlah akad yang mengikat (*lazim*), dengan demikian kedua belah pihak dapat membatalkannya. Akan tetapi jika *mudharib* sudah mulai terjun ke lapangan dan sudah mulai usahanya, maka disinilah terjadi perbedaan pandangan ahli fikih.⁴⁴

Wahbah Zuhaili menyebutkan perbedaan tentang mazhab ini, mazhab Maliki mengatakan bahwa akad ini adalah akad yang mengikat dan bahkan dapat dipindahkan kepada ahli waris, sedangkan ketiga mazhab lainnya mengatakan bahwa akad *mudharabah* itu bukanlah akad yang *lazim* (mengikat).⁴⁵ Dengan demikian, kedua pihak dapat membatalkan akad tersebut kapan saja sewaktu dia menginginkan dan kedua pihak juga tidak dapat memindahkannya kepada ahli waris. Akad *mudharabah* dapat

⁴⁴ M. Pudjiharjo, Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang, UB Press, 2019), hlm. 52.

⁴⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami...*, hlm. 841.

menjadi batal (berhenti dengan sendirinya) karena salah satu dari hal-hal berikut ini:⁴⁶

1. Pemilik modal merusak akad, melarang untuk membelanjakan modal usaha atau melanjutkan usahanya, atau pemilik modal telah terang-terangan memecat pelaku usaha. Syaratnya pelaku usaha (*mudharib*) mengetahui bahwa dirinya telah dipecat, dilarang membelanjakan, atau dilarang melanjutkan usahanya. Selain itu modal masih berupa uang cash (yang dapat dicairkan), bukan barang komoditas, jika berupa komoditas maka pelaku usaha berhak menjualnya agar jelas modal dan keuntungannya.
2. Akad *mudharabah* juga akan menjadi batal apabila salah satu pihak ada yang meninggal dunia. Pendapat ini adalah pendapat mayoritas ulama fikih. Demikian ini karena dalam akad *mudharabah* wakalah (perwakilan) yang dapat batal disebabkan kematian salah satu pihak. Mazhab Maliki melihat bahwa akad *mudharabah* tidak batal disebabkan kematian, namun bisa berpindah kepada para ahli warisnya yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab serta layak meneruskan akad tersebut.
3. Salah satu pihak mengalami gangguan akal, gila. Hal ini karena orang yang gila tidak punya kecakapan untuk melakukan transaksi/akad yang menimbulkan konsekuensi hukum secara fikih.

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 841.

4. Modal *mudharabah* mengalami kerusakan di tangan pelaku usaha sebelum digunakan bisnis/usaha. Dalam kondisi seperti itu, akad *mudharabah* tidak dapat dilanjutkan. Adapun jika kerusakan atau kerugian terjadi setelah bisnis atau usaha dijalankan, maka kerusakan dapat dikurangkan dari keuntungan.

7. Skema akad *mudharabah*

Skema bagi hasil (*revenue sharing system*) adalah sistem bagi hasil yang didasarkan atas pendapatan (*revenue*) yang diperoleh sebelum biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi.⁴⁷ Skema bagi hasil yang dijadikan dasar perhitungan adalah penjualan/pendapatan usaha. Dengan demikian resiko yang dihadapi pihak-pihak yang berkontrak rendah. Pemilik dana hanya menghadapi ketidakpastian atas tinggi rendahnya pendapatan usaha dan tidak menghadapi ketidakpastian atas biaya usaha (harga pokok penjualan/biaya produksi, biaya penjualan, dan biaya umum serta administrasi). Rendahnya resiko pada skema bagi hasil tersebut tentunya disertai pula dengan berkurangnya potensi bagi pemilik dana untuk menikmati surplus yang lebih tinggi yang dikontribusikan oleh efisiensi biaya-biaya usaha ataupun turunnya biaya-biaya tersebut pada saat kegiatan usaha turun.⁴⁸ Sementara menurut Perloff, *revenue sharing* akan memberikan insentif yang tidak tepat dan akan menurunkan laba

⁴⁷ Muhammad Nafiq, *Bursa Efek & Investasi Syariah*, Cet.1, (Jakarta: Serambi,2009), hlm.116.

⁴⁸ Tarsidin, *Bagi Hasil: Konsep dan Analisis*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI,2010), hlm.22-23.

gabungan. Penyebabnya adalah skema bagi hasil seperti ini penjualan akan lebih kecil.⁴⁹

Model bagi hasil ini digunakan dengan beberapa pertimbangan :

- a. Posisi lembaga pembiayaan pada saat negosiasi akad lebih kuat dari pada penerima pembiayaan. Posisi ini berbalik setelah akad terjadi. Penerima pembiayaan lebih kuat dari pada pemberi pembiayaan. Sebab, saat pembagian bagi hasil usaha penerima pembiayaan berubah menjadi pemberi hasil usaha dan pemberi pembiayaan berubah menjadi penerima hasil usaha.
- b. Mengurangi *moral hazard* dari penerima pembiayaan yang akan merugikan pemberi pembiayaan, misalnya manipulasi laporan keuangan yang cenderung membesarkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghindari pembiayaan bagi hasil.
- c. Antara penerima dan pemberi pembiayaan belum berbentuk hubungan saling percaya.

Skema *revenue sharing* untuk sekarang ini dianggap sebagai sistem bagi hasil yang paling efektif untuk mengantisipasi *moral hazard* sehingga dewan syariah nasional (DSN) dalam fatwanya No. 15/DSN-MUI/IX/2000 menetapkan bahwa bagi hasil boleh dilaksanakan berdasarkan profit dan pendapatan pengelolaan dana yang diperoleh. Karena pertimbangan demi kemaslahatan, sebaiknya sistem yang

⁴⁹ Umi Karomah Yaumiddin, *Usaha Bagi Hasil: Antara Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2010), hlm. 18.

digunakan memang skema *revenue sharing*. Pada praktiknya bagi hasil yang umum digunakan memang skema *revenue sharing* karena modelnya yang sederhana dan mudah baik bagi pemilik maupun pengelola dana. Dana dengan skema *revenue sharing* pula kemungkinan terjadi hasil negatif dapat dieliminir.⁵⁰

Kendati demikian kemungkinan terjadi *moral hazard* tetap ada, seperti merekayasa pendapatan yang diperoleh agar bagi hasil untuk pemilik dana lebih baik.

Rumus *revenue*:

$$H_{XRSS} = \frac{r_m \cdot N_p}{Q \cdot P} \times 100\%$$

Keterangan:

H_{XRSS} = besarnya pembayaran bagi hasil penerima pembiayaan kepada pemberi pembiayaan.

r_m = tingkat pengembalian pasar dalam persentase. Tingkat pengembalian pasar dapat dipergunakan tingkat pendapatan yang diterima bisnis atau transaksi investasi dengan sistem bagi hasil atau dapat juga mempergunakan tolak ukur tingkat pendapatan pasar pada umumnya.

N_p = besarnya nilai pembiayaan yang diberikan dalam rupiah.

⁵⁰ Asfi Manzilati, *Pembiayaan Murabahah Sebagai Prasyarat Pembiayaan Mudharabah Dalam Kerangka The Generalized Other*, (Malang: Prosiding Simposium Nasional Sistem Ekonomi Islam), hlm.28-29.

Q = jumlah unit yang terjual satu periode atau kapasitas produksi dalam periode, atau kapasitas produksi dalam satu periode satuan dalam unit. Periode yang dipakai umumnya periode tahunan.

P = harga persatuan unit produk dalam rupiah.

B. Penelitian terdahulu

Untuk menambah wawasan bagi peneliti, baik sekali untuk mengkaji, dan menganalisis beberapa penelitian terdahulu untuk melihat kesamaan dan perbedaan dengan judul yang sedang penulis bahas saat ini. Semua itu dilakukan untuk dijadikan sebagai dasar dan petunjuk bagi penulis terhadap penelitian yang sedang penulis bahas. Judul penelitian yang dijadikan sebagai landasan dan petunjuk, diantaranya meliputi:

1. Skripsi yang dibahas oleh muh. Al imran berjudul ”**Implementasi Prinsip Akad *Mudharabah* Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Malang**”. Penelitian ini membahas tentang kesesuaian penerapan akad *mudharabah* oleh PT. Asuransi tafakul keluarga cabang malang dengan prinsip-prinsip yang terdapat di dalam syariat islam. Selain itu, penelitian ini juga membahas akibat hukum *mudharabah* yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam syariat islam. Hasil penelitian yaitu penerapan akad *mudharabah* pada PT. Asuransi tafakul keluarga cabang malang sudah sesuai dengan prinsip yang ada di dalam syariat islam, prinsip-prinsip yang diterapkan PT.

Asuransi tafakul keluarga cabang malang prinsip *tauhid*, keadilan, tolong-menolong, kerjasama, amanah, dasar *gharar*, saling *ridha*, larangan *maysir*, larangan *riba* dan prinsip menghindari *risywah*. Adapun hal yang tidak sesuai dengan syariat islam hukumnya adalah batal. Hal yang dapat membatalkan akad *mudharabah* yaitu masing-masing pihak dilarang menarik modalnya kembali, pemilik modal meninggal dunia, kehilangan kecakapan hukum seperti gila, pemilik modal murtad dan modal habis di tangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja. Adapun persamaan peneliti dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang akad *mudharabah*. Diri sisi metode penelitian juga memiliki kesamaan yakni penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan perbedaan peneliti dengan penelitian terdahulu terletak pada objek, penelitian terdahulu pada PT. Asuransi takaful keluarga cabang Malang, sedangkan objek penelitian dalam skripsi ini adalah warung roti bakar papay cabang Depok Jawa Barat.

2. Skripsi yang dibahas oleh yuni nasrul berjudul “**Implementasi Akad Mudharabah Antara Warga Tunagrahita Dengan Kelompok Masyarakat Karangpatihan Bangkit Dalam Bidang Kerajinan Tangan (Studi Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)**”. Penelitian terdahulu ini membahas tentang implementasi akad *mudharabah* antara warga Tunagrahita dengan kelompok masyarakat karangpatihan bangkit dalam bidang kerajinan

tangan. Hasil penelitian adalah bahwa akad *mudharabah* antara warga tunagrahita dengan kelompok masyarakat karangpatihan bangkit dalam bidang kerajinan tangan adalah akad yang dilakukan berdasarkan saling rela antara pihak yang berakad sedangkan objek akadnya juga jelas, serta tujuan akad ini tidak melanggar syariat agama. Persamaan peneliti dengan penelitian terdahulu terdapat pada pembahasan implementasi akad *mudharabah* dan sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Adapun perbedaannya adalah objek penelitian terdahulu terdapat pada warga Tunagrahita dengan kelompok masyarakat Karangpatihan sedangkan peneliti yaitu pada warung roti bakar papay cabang Depok Jawa Barat. Perbedaan selanjutnya penelitian terdahulu tidak menggunakan tinjauan untuk menganalisis sedangkan peneliti menggunakan tinjauan akad *mudharabah*.

3. Skripsi yang dibahas oleh ferinda tiaranisa berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola (Studi Kasus Pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)**”. Penelitian ini membahas tentang praktik kerjasama antara pemilik cucian mobil dengan pihak pengelola. Skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang datanya diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) yang sumbernya dari praktik di lapangan. Fokus penelitian ini membahas tentang kerjasama yang mana bagi hasilnya dibagi sama rata yaitu 50% : 50% setelah setelah

dikurangi modal. Sedangkan penelitian yang diteliti sendiri yaitu penetapan bagi hasil yang ditentukan dalam bentuk nominal. Persamaan peneliti dengan penelitian terdahulu terdapat pada pembahasan implementasi akad *mudharabah* dan sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Adapun perbedaannya adalah objek penelitian terdahulu terdapat pada cucian mobil kusuma utama sedangkan peneliti yaitu pada warung roti bakar papay cabang Depok Jawa Barat.


C. Kerangka pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model berpikir tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.⁵¹ Kerangka pikir juga merupakan alur penelitian yang akan dilakukan nantinya. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui implementasi akad *mudharabah* di warung roti bakar papay.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data yang berupa observasi dan wawancara. Observasi merupakan kegiatan yang meliputi pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, penulis mengumpulkan data atau informasi

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods)*, Cet.III, (Bandung: Alfabeta,2012), hlm.272.

sebanyak mungkin. Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.



Gambar II.1 Kerangka Pemikiran